

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, dunia sedang mengalami suatu musibah pandemi virus, yang sumber penyebarannya dimulai dari wuhan cina. Semua negara dibuat panik dalam menghadapi *coronavirus disease* 2019 atau yang selanjutnya disebut covid-19. Covid-19 telah menjadi pandemi global setelah organisasi kesehatan dunia WHO menetapkan pada tanggal 11 Maret 2020. Virus yang memiliki ciri khas mudah menular ini menimbulkan berbagai dampak buruk bagi semua aspek kehidupan umat manusia.¹

Covid-19 mengalami trend kasus positif yang meningkat, pada saat ini 11 Juni 2021 kasus positif di Indonesia sebesar 1,9 juta kasus dengan 1,74 juta dinyatakan sembuh dan 52.730 meninggal dunia. Untuk mengurangi penyebaran virus ini dan memutuskan rantai penularan covid-19, pemerintah mengeluarkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diikuti dengan ditetapkannya status darurat kesehatan masyarakat. Dengan adanya PSBB, masyarakat diharapkan untuk melakukan berbagai aktivitas di rumah (*stay at home*).²

Penerapan pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus ini secara langsung berdampak pada pelemahan ekonomi dan penurunan aktivitas usaha karena masyarakat dianjurkan untuk melakukan berbagai aktivitas dari rumah. Kondisi ini memerlukan penanganan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan membutuhkan biaya yang besar.³

¹ Irfandi dan Nurul Maisyal, "Pendayagunaan Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syari'ah* 5: 1 Edisi. 1 (2020): 2.

² Gebriana Rizki Amanda dkk, "Pendayagunaan Zakat pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 : 1 (2021): 216-222.

³ Irfandi dan Nurul Maisyal, "Pendayagunaan Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syari'ah* 5: 1 Edisi. 1 (2020): 2.

Dampak covid-19 ini mengakibatkan angka kemiskinan meningkat terutama di daerah yang berada di zona merah. Dalam kondisi ini, berbagai bidang seperti bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, keagamaan serta sosial budaya berada dalam kondisi yang tidak teratur dan kacau.⁴

Dari segi ekonomi, tidak sedikit perusahaan yang merumahkan tenaga kerjanya, usaha-usaha dari para pengusaha UMKM pun gulung tikar, jasa-jasa transportasi juga terhenti seperti ojek online, sopir angkot, sehingga pendapatan ekonomi masyarakat kecil pun ikut terkena dampaknya.⁵ Dari sisi kesehatan juga banyak yang bahkan menyebabkan kematian, sehingga banyak orang yang kehilangan anggota keluarganya.

Salah satu sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi keadaan ini adalah zakat. Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam islam. Allah mensyariatkan zakat sebagai pembersih harta serta pembersih jiwa, sebagai manifestasi ibadah kita kepada-Nya, dan juga sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Ia juga diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi islam, yang mana zakat mempresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *ad-dhaman al-ijtima'i* (jaminan sosial), jihad dalam jalan Allah.⁶ Dengan syariat yang mulia ini, kita menyadari bahwa Islam adalah agama peduli sosial, yang peduli kepada masyarakat tidak mampu sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Zakat wajib bagi mereka agar tumbuh rasa kepedulian dan kebersamaan dengan mereka yang tak mampu.

Zakat dalam pemanfaatannya secara eksplisit bersifat khusus dan terbatas untuk delapan golongan, hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah at Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁴ Gebriana Rizki Amanda dkk, "Pendayagunaan Zakat pada Masa Pandemi Covid-19," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7 : 1 (2021): 216-222.

⁵ Afifuddin Kadir dkk, "Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law* 1: 2 (Juli 2020): 107.

⁶ Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer* Terj. A.Syakur (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), 3.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*”.

Berdasarkan ayat tersebut zakat dikhususkan untuk delapan golongan ashnaf saja, akan tetapi kondisi dari pandemi covid-19 ini berdampak terhadap banyak hal. Perkembangan penafsiran atas delapan golongan penerima zakat, selain karena perubahan zaman, juga dilatarbelakangi keyakinan para ulama dan pengkaji hukum Islam, bahwa Islam adalah agama yang ajarannya senantiasa berkesesuaian dengan setiap tempat dan waktu. Juga didasari keyakinan bahwa Islam adalah agama kemanusiaan, dengan pengertian bahwa segala aturan dan hukumnya dibuat untuk kemaslahatan manusia. Urgensi mewujudkan makna kemanusiaan Islam semakin meningkat manakala umat manusia dihadapkan pada situasi kesulitan yang memerlukan bantuan dari sisi materi dan finansial, seperti saat terjadinya pandemi covid-19 melanda hampir seluruh negara di dunia.

Dalam kondisi seperti ini, zakat dapat menjadi instrumen sumber pendanaan dalam pencegahan dan penanggulangan covid-19. Namun, penggunaan zakat untuk hal tersebut tidak bisa dilakukan secara bebas tanpa batas, tapi harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari batasan-batasan yang sudah menjadi *mujma’ ‘alaih* tentang *maṣârif zakâh*.⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada tahun 2020 nomor 23 tentang *pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah* ditujukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari pandemi covid-19. Penggunaan dana zakat memiliki beberapa ketentuan yakni, zakat produktif di distribusikan secara tunai ataupun barang untuk fakir miskin yang terdampak covid-19. Kemudian penggunaan dana zakat dalam bentuk layanan atau pengelolaan aset bagi kemaslahatan masyarakat diutamakan untuk mustahik, seperti kebutuhan pokok, penyediaan obat-obatan, APD, dan disinfektan yang dibutuhkan oleh petugas atau relawan dalam

⁷ Irfandi dan Nurul Maisyal, “Pendayagunaan Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syari’ah* 5: 1 Edisi. 1 (2020): 2-3.

menangani covid-19. Sehingga, pemanfaatan dana zakat diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19, baik muslim maupun non muslim.⁸

Salah satu lembaga zakat yang ikut serta dalam upaya membantu korban covid-19 ini adalah Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon yang merupakan suatu lembaga pengelola zakat, infak shadaqah yang bersifat nirlaba dan berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah mengangkat harkat dan martabat kaum dhu'afa menjadi manusia mandiri dan bertaqwa kepada Allah.

Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon merupakan Badan Pekerja Yayasan Wakaf Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Thoriqotul Jannah Cirebon yang didirikan pada tanggal 22 Juli 2003 berdasarkan akta notaris Hendra Harmen, S.H. dan dicatat dalam lembaran Negara pada Departemen Hukum serta didukung oleh rekomendasi Majelis Ulama Kota Cirebon dan lembaga-lembaga lain.⁹

Salah satu program pendayagunaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon diantaranya yaitu bantuan yang diberikan kepada korban pandemi covid-19 berupa paket sembako dan bantuan modal usaha. Dengan program-program tersebut, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan mempertahankan ketahanan keluarga mustahik di tengah pandemi covid-19 ini.

Dari beberapa hal yang telah dijelaskan diatas, peneliti ingin mengaitkannya dengan perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, sehingga dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ilmiah yang berjudul **“Strategi Penggunaan dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga di Tengah Pandemi Covi-19 Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon)”**.

⁸ Gebriana Rizki Amanda dkk, “Pendayagunaan Zakat pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 : 1 (2021): 217.

⁹ Melia Indriyanti, “Pengaruh Pemberdayaan Usaha Mikro dan Pembinaan Ekonomi Terhadap Kinerja Mitra Binaan di LAZ Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.” (*Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012), 52.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang menjadi poin penting dalam pembahasan skripsi ini dapat dieksplorasi dari berbagai kemungkinan dalam upaya pengenalan dari penelitian. Berbagai hal yang berkaitan diantaranya:

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang strategi penggunaan dan pendayagunaan dana zakat dalam upaya menjaga ketahanan keluarga di tengah pandemi covid-19 dalam *perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah*. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian hukum zakat, dengan topik kajian perspektif fiqh dan badan hukum zakat.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus di lapangan, yaitu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa dan aktifitas yang terjadi baik dari tingkat perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Dalam penelitian ini peneliti akan menjabarkan “Strategi Penggunaan dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga ditengah Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāsid Asy-Syarī'ah* (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon)” langsung kepada para pengelola dana zakat dan penerima dana zakat dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

- 1) Strategi penggunaan dana zakat dalam upaya menjaga ketahanan keluarga di tengah pandemi covid-19 di Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon
- 2) Strategi pendayagunaan dana zakat dalam upaya menjaga ketahanan keluarga di tengah pandemi covid-19 di Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon
- 3) Strategi penggunaan dan pendayagunaan dana zakat dalam upaya menjaga ketahanan keluarga di tengah pandemi covid-19 dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada strategi penggunaan dan pendayagunaan dana zakat dalam upaya menjaga ketahanan keluarga di tengah pandemi covid-19 dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dari segi keberhasilannya dalam membantu menjaga ketahanan keluarga di tengah pandemi covid-19 dalam perspektif maqashid syariah terhadap masyarakat yang menerima dana zakat dari Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon Thoriqotul Jannah Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana strategi penggunaan dana zakat dalam upaya menjaga ketahanan keluarga di tengah pandemi covid-19 di Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon?
- b. Bagaimana strategi pendayagunaan dana zakat dalam upaya menjaga ketahanan keluarga di tengah pandemi covid-19 di Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon?

- c. Bagaimana strategi penggunaan dan pendayagunaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon dalam upaya menjaga ketahanan keluarga di tengah pandemi covid-19 dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengeksplorasi strategi penggunaan dana zakat dalam upaya menjaga ketahanan keluarga di tengah pandemi covid-19 di Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.
- b. Untuk menggali lebih dalam tentang strategi pendayagunaan dana zakat dalam upaya menjaga ketahanan keluarga di tengah pandemi covid-19 di Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.
- c. Untuk menganalisis strategi penggunaan dan pendayagunaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon dalam upaya menjaga ketahanan keluarga di tengah pandemi covid-19 dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian strategi penggunaan dan pendayagunaan dana zakat dalam upaya menjaga ketahanan keluarga di tengah pandemi covid-19 persepektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* ini, penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat secara Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan sebuah wawasan baru di dalam bidang keilmuan, khususnya pada bidang Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhsiyah*). Serta dapat memberikan pemikiran bagi pengelola Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah dalam membuat strategi penggunaan dan pendayagunaan dana zakat dalam membantu

mempertahankan keluarga di tengah pandemi covid-19 dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

b. Manfaat secara Praktis

Hasil dari penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pemerintah pusat atau daerah guna membuat strategi-strategi penggunaan dan pendayagunaan dana zakat dalam upaya menjaga ketahanan keluarga di tengah pandemi covid-19 dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Serta dapat dijadikan sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Hukum Islam khususnya jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

c. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi sebuah pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum program strata 1 (S-1) pada jurusan Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhshiyah*), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

D. Literatur Review

Penelitian terdahulu juga sebagai salah satu referensi dasar ketika melaksanakan sebuah penelitian, karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan juga untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan dan sebagai sumber inspirasi dalam membantu pelaksanaan. Studi mengenai strategi pendistribusian dana zakat dalam Lembaga Amil Zakat telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka menempatkan Lembaga Amil Zakat dalam membantu perekonomian masyarakat.

Di dalam skripsi yang berjudul **“Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat)”** yang ditulis oleh Annisa Hartiwi Wulandari pada tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi pendayagunaan dana zakat dirumah zakat dan untuk mengetahui bagaimana strategi pendayagunaan dana zakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian kajian kepustakaan dan melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari pengelola Rumah Zakat. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam penerapan aplikasi pendayagunaan dana zakat terdapat tiga program yang mengacu kepada terpenuhinya hidup karena apabila hidup telah terpenuhi, masyarakat akan tenang terutama dengan memaksimalkan usahanya.

Skripsi yang ditulis oleh Bidah Sariyati pada tahun 2020 yang berjudul **“Analisis Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)”**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pendistribusian dan peran ZIS dalam penanggulangan pandemi covid-19 pada BAZNAS Republik Indonesia perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*. Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam dalam waktu tertentu tentang individu, satu kelompok, satu organisasi dan satu program kegiatan maupun lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggali data yang bersumber dari langsung/lapangan yaitu pada pihak BAZNAS Republik Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini yaitu mekanisme distribusi zakat mengikuti anjuran protokol kesehatan guna mencegah penularan covid-19, peran BAZNAS pada saat pandemi sebagai solusi kepada masyarakat yang berada dalam situasi sulit dan pendistribusian ZIS pada masa pandemi berdasarkan *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* sehingga program-

program penanggulangan covid-19 baik secara langsung dan tidak langsung telah menjaga agama, akal, harta dan jiwa.

Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Gebrina Rizki Amanda dkk, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 2021 dengan judul **“Pendayagunaan Zakat pada masa Pandemi Covid-19”**. Penelitian ini membahas tentang pendayagunaan dana zakat pada masa pandemi covid-19. Hasil penelitian menunjukkan BAZNAS memiliki tiga sektor dalam menyalurkan, yaitu *pertama* sektor darurat kesehatan, digunakan untuk membeli APD, mendirikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan serta memberikan edukasi ke masyarakat. *Kedua* sektor darurat sosial ekonomi, untuk membantu memulihkan kondisi perekonomian yang disebabkan oleh virus covid-19, memberikan bantuan sembako keluarga, *cash for work*, zakat fitrah, BTM serta untuk bantuan dari karyawan yang di PHK ataupun para buruh dan *ketiga* sektor keberlangsungan program eksisting, total pengeluaran dana ketiga sektor ini mencapai RP7.578.461.063.

Penelitian yang dilakukan oleh Afifuddin Kadir dkk pada tahun 2020 yang berjudul **“Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah”**. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Lembaga amil zakat terhadap penggunaan dana zakat pada korban pandemi covid-19 perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data adalah studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat untuk penanganan covid-19 sudah sesuai dengan syariah dan maqashid syariah. Dimana dana zakat yang disalurkan pada masa pandemi covid-19 ini membuat para penerima manfaat menjadi tertolong. Dan dana zakat yang diberikan sangat besar manfaatnya dan membawa kemaslahatan bagi korban yang terkena dampak dari pandemi covid-19, terutama dampak dari ekonomi, sehingga tujuan syariah menjadikan masyarakat yang terdampak covid bisa terjaga dari ke lima unsur dalam *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*

Penelitian yang dibuat oleh Irfandi dan Nurul Maisyal pada tahun 2020 yang berjudul **“Pendayagunaan Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam”**. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendayagunaan zakat untuk penanggulangan pandemi covid-19 dalam perspektif filsafat hukum islam. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah library research dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan pendekatan filsafat hukum Islam, dan menghasilkan konklusi bahwa zakat boleh diberikan kepada pihak terdampak Covid-19, baik bagi tim medis, pasien corona maupun warga yang salah satu keluarganya terkonfirmasi positif corona, orang yang terkena PHK akibat phsycal atau social distancing yang diterapkan oleh pemerintah untuk meminimalisir penularan covid-19, dan lain sebagainya.

Berbagai penelitian di atas hanyalah beberapa contoh data yang telah dilakukan tentang penggunaan dan pendayagunaan dana zakat. Namun, dari penelitian yang telah dilakukan, sejauh ini belum ada data yang membahas tentang **“Strategi Penggunaan dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*”**.

E. Kerangka Teori

Pandemi Covid-19 telah menciptakan kerusakan ekonomi skala besar. Dalam waktu singkat, jutaan orang kehilangan pekerjaan, tidak bisa lagi melakukan pekerjaan rutin mereka, dan hal tersebut menyebabkan angka kemiskinan semakin melonjak. Di berbagai daerah, masyarakat bergerak saling membantu dan membangun solidaritas melawan dampak pandemi covid-19 ini. Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi salah satu garda terdepan dan tercepat dalam merespon bencana covid-19 ini.¹⁰ Zakat menurut para ahli hukum islam dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga

¹⁰ Republika, “Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat di Masa Pandemi”, <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qu41eu423> diakses 07 Juni 2021.

dimaksudkan sebagai sebagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.¹¹

Dalam masa pandemi covid-19 juga, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) melakukan berbagai inovasi dalam pengumpulan dana zakat pada masa ini. Inovasi ini diwujudkan dengan berbagai langkah strategi sebagai bentuk adaptasi untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam meyalurkan zakatnya saat pandemi. Direktur BAZNAS, M. Arifin Purwakananta mengatakan, inovasi dalam hal ini menitikberatkan pada tiga hal yaitu kampanye atau ajakan zakat yang massif melalui berbagai sosial media yang ada, pelayanan pembayaran diantaranya dengan layanan jemput zakat dan pembukaan kanal donasi melalui dunia digital.

Penggunaan dana menurut Tim Penyusun Pedoman Akutansi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau forum zakat yang menyatakan bahwa Penggunaan dana merupakan pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran, pembayaran beban, atau pembayaran hutang. Penggunaan dana dalam yang ditujukan untuk kepentingan mustahik atau pihak yang berhak menerima dana berdasarkan program kerja OPZ sesuai dengan ketentuan syariah.¹²

Pendayagunaan dana zakat merupakan suatu bentuk pemanfaatan sumber dana secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan dana zakat ditujukan pada pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang mampu. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta sebuah pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku individu dan kelompok menuju kemandirian.¹³

¹¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* Terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), 85.

¹² Resti Ardhanawati, "Analisis Sumber dan Penggunaan Dana Zakat yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Dompot Peduli Ummat Tauhiid Bandung)." (Skripsi, UNIKOM, 2010).

¹³ Putri Rizky Maisaroh dan Sri Herianingrum, "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Terapan* 6: 12 (Desember 2019): 2539.

Dengan semakin menyebarnya virus covid-19 di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka mempermudah dan mempercepat penanganan covid-19 ini.¹⁴ Hal ini mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi kacau, banyak tenaga kerja dirumahkan oleh perusahaannya, pedagang UMKM bangkrut, serta terhentinya berbagai jasa transportasi seperti supir angkot ataupun ojek online. Sehingga penghasilan masyarakat kecil pun juga tertimpa imbasnya.¹⁵

Al-Syatibi mengemukakan bahwa *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yaitu aturan hukum yang disyariatkan Allah dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya (manusia) di dunia dan kelak di akhirat. Dengan demikian, maqashid al-syariah sesungguhnya berupaya untuk menjaga harmonisasi, berkesinambungan dan saling berintegrasi, atau saling mengisi antara kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia. Mengenai hal apa saja yang dapat memantapkan dalam perlindungan dari kerusakan atau kemafsadatan yang berimplikasi kepada lima unsur pokok, hal itu merupakan kemaslahatan yang dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya.¹⁶

Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon merupakan salah satu lembaga yang ikut serta dalam upaya membantu korban covid-19. Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon adalah Lembaga Pengelola Zakat, Infak dan Shadaqoh yang bersifat nirlaba dan berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah dalam mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa menjadi manusia mandiri yang bertaqwa kepada Allah. Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon memiliki

¹⁴ Savitri dkk, "Pengaruh Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat di Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan," (2020): 1

¹⁵ Gebriana Rizki Amanda dkk, "Pendayagunaan Zakat pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 : 1 (2021): 216-222.

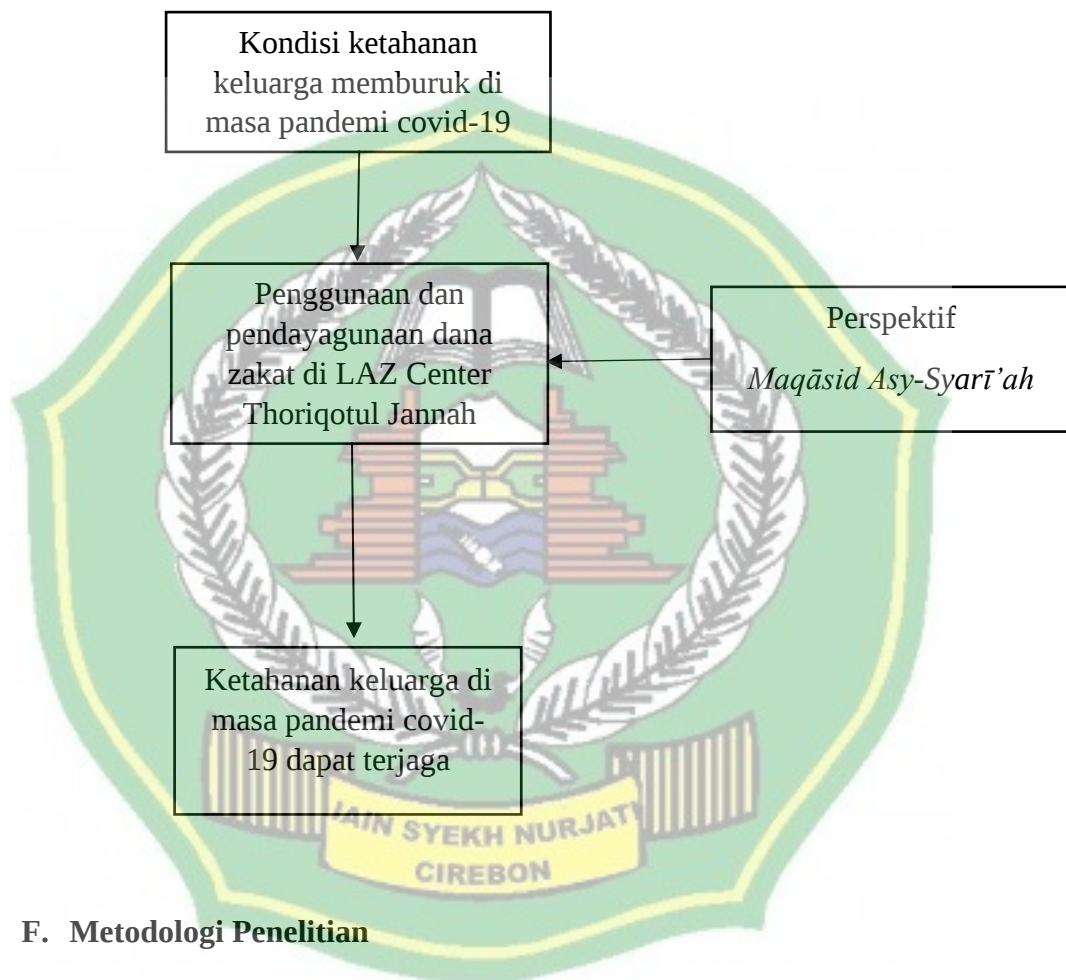
¹⁶ M Maimun, "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah terhadap Pendistribusian Dana Zakat dan Pajak untuk Pembangunan Masjid," *ASAS* 4 : 2 (2012).

visi dan misi serta landasan lainnya sebagai pegangan untuk melakukan ibadah kepada Allah.¹⁷

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Kerangka pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara

¹⁷ Melia Indriyanti, "Pengaruh Pemberdayaan Usaha Mikro dan Pembinaan Ekonomi Terhadap Kinerja Mitra Binaan di LAZ Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon." (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012), 52.

rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Strategi Penggunaan dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga di tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan penelitian melalui penelitian lapangan atau *field reseach.*, yang merupakan penelitian langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun ke lapangan ke daerah objek penelitian, yang mana meneliti tentang bagaimana strategi penggunaan dan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon Thoriqotul Jannah Cirebon, hal ini guna mendapatkan data yang berhubungan dengan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh lembaga dan bagaimana dana tersebut dapat membantu mustahik dalam mempertahankan keluarga di masa pandemi covid-19.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni metode dengan cara menguraikan kemudian menganalisis. Dengan menggabungkan dua metode ini secara bersamaan, maka diharapkan objek dapat memberikan arti yang maksimal.¹⁸ Dengan demikian, peneliti akan memaparkan secara detail mengenai data yang berhubungan dengan strategi penggunaan dan pendayagunaan dana zakat dalam upaya menjaga ketahanan keluarga di tengah pandemi Covid-19, kemudian peneliti akan menganalisis strategi tersebut menggunakan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Setelah itu peneliti akan menarik sebuah kesimpulan.

¹⁸ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 336.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Hasan, Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu dari pengelola dana zakat dan penerima zakat dari Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon. Data primer ini antara lain yaitu Catatan hasil wawancara, Hasil observasi lapangan dan Data-data mengenai informan.

b. Data Sekunder

Menurut Hasan, Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel adalah merupakan teknik sampling. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, sedangkan *snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. S. Nasution dalam hubungan ini menjelaskan bahwa penentuan unit sampel (responden) dianggap telah memadai apabila telah sampai kepada taraf “*redundancy*” (datanya telah jenuh, ditambah sampel lagi tidak memberikan informasi yang baru).¹⁹ Teknik sampling dalam penelitian ini diambil dari orang yang lebih tahu mengenai objek atau situasi sosial yang diteliti sehingga kemudian diarahkan ke orang lain

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 218-220.

yang dapat memberikan informasi yang lebih detail/rinci, dalam hal ini peneliti mengambil sampel dari pengurus Yayasan Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon dan mustahik zakatnya yaitu Direktur Eksekutif, Manager P2D, Staff survey P2D, admin P2D dan mustahik zakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan sistematis yang dilakukan peneliti atas fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian sehingga dapat diperoleh data yang valid.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu manager petugas pendayagunaan dana untuk mendapatkan data mengenai strategi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon Thoriqotul Jannah Cirebon dalam mendistribusikan dana zakat, dan beberapa mustahik zakat untuk mendapatkan data mengenai apakah dana zakat yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon Thoriqotul

Jannah Cirebon mampu untuk mempertahankan keadaan keluarga di masa pandemi covid-19.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti foto data-data dari lembaga, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²⁰ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku, jurnal dan tulisan lainnya serta gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu penggunaan dan pendayagunaan dana zakat lalu diambil kesimpulan untuk memperoleh suatu data.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²¹ Model analisis data dalam penelitian ini adalah *Content Analysis* (analisis isi) dan analisis deskriptif, dalam hal ini peneliti mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola dana zakat dan mustahik zakat untuk dijadikan suatu kesimpulan. Dokumen yang dianalisis dalam jenis analisis data ini disebut dengan wujud dari sebuah representasi simbolik yang didokumentasikan dan direkam. Metode ini juga cenderung

²⁰ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

²¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

mengarahkan agar menemukan, mengidentifikasi, mengelola dan menganalisis dokumen atau data agar memahami makna dan signifikasinya.²²

7. Teknik/Cara Penarikan Kesimpulan

Cara Penarikan Kesimpulan atau disebut juga dengan logika. Dalam penelitian ini cara penarikan kesimpulannya dengan penarikan kesimpulan deduktif, *deduksi* adalah cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, Penarikan kesimpulan ini biasanya menggunakan pola berpikir yang dinamakan *silogisme*. *Silogisme* disusun atas dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Pernyataan ini disebut premis yang kemudian dapat dibedakan sebagai premis mayor dan premis minor. Penalaran dari kedua premis tersebut akan menghasilkan kesimpulan (konklusi). Ketepatan penarikan kesimpulan tergantung dari tiga unsur yaitu kebenaran premis mayor, kebenaran premis minor dan keabsahan pengambilan keputusan. Sekiranya salah satu dari ketiga unsur tersebut persyaratannya tidak terpenuhi maka kesimpulan yang ditariknya akan salah. Dalam penelitian ini, cara penarikan kesimpulannya dilakukan dengan mendeskripsikan strategi-strategi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon dalam membantu menjaga ketahanan keluarga di masa pandemi covid-19 ini yang kemudian ditarik kesimpulan apakah strategi-strategi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon ini sudah sesuai lima unsur dalam tujuan syari'ah (*Maqāṣid Asy-Syarī'ah*) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

8. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon di Jalan Jati Raya, Cirebon Girang, Kec. Talun, Kab. Cirebon.

²² Burhan Bungnin, *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 203.

9. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dimulai bulan juni 2021 hingga November 2021.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan, yakni menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literatur review, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan tentang muatan materi yang berkaitan dengan strategi penggunaan dan pendayagunaan dana zakat dalam upaya menjaga ketahanan keluarga di tengah pandemi covid-19 perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori mengenai Zakat mulai dari pengertian dan dasar hukum zakat, jenis-jenis zakat, syarat wajib zakat, syarat sahnya zakat dan rukun zakat, orang yang menerima zakat (mustahik zakat), tujuan dan dampak zakat. Konsep penggunaan dan pendayagunaan dana zakat, ketahanan keluarga, pandemi covid-19 dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

BAB III menjelaskan tentang profil Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon Thoriqotul Jannah Cirebon yang diantaranya meliputi latar belakang, tempat dan kedudukan, visi misi dan sifat zakat center, landasan hukum zakat center, program lembaga dan susunan pengurus Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon. Selain itu, bab III juga membahas mengenai strategi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon dalam menggunakan dan mendayagunakan dana zakat dalam membantu mempertahankan keluarga di tengah pandemi covid-19.

BAB IV Berisi tentang penjabaran analisis mengenai strategi penggunaan dan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan Lembaga Amil

Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon dalam upaya menjaga ketahanan keluarga ditengah pandemi covid-19 dalam perspektif *Maqāsid Asy-Syarī'ah*. Hasil analisis inilah yang kemudian akan menjadi inti jawaban dari latar belakang yang diangkat serta jawaban dari beberapa rumusan masalah yang telah ditemukan.

BAB V berisi penutup, yang menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

